

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 289/PP.00.01/K.KI/06/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686417/2024 Revisi ke-02 Tanggal 20 Mei 2024;

8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Nomor: Sprin/ 1255 / VI/ RES.1.24./2024 tanggal 13 Juni 2024;

9. Surat An Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor: Print-369/O.4/Eku/06/2024 tanggal 21 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Kedua : Mengesahkan pejabat/personil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Penasehat, Pembina, Koordinator, dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Ketiga : Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dan bekerjasama dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 berdasarkan ketentuan berlaku.
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- Kelima : Keputusan ini terhitung sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 24 Juni 2024



Ketua

Hari Dermanto
Hari Dermanto, S.H., M.H

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 289/PP.00.01/K.KI/06/2024
Tanggal : 24 Juni 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024**

PENASEHAT	
Hari Dermanto, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Dr. Iman Wijaya, S.H., M.Hum	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
PEMBINA	
Danny Bunga, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Kombes Pol Kristiaji, S.I.K	Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Sugih Carvallo, S.H., M.H	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur/ Jaksa Utama Pratama
KOORDINATOR	
H. Daini Rahmat, S.E., M.E	Koordiv PP Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
AKBP Seber R. Kombong, S.H	Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
Kristanto Trinoviandri, S.E., S.H., M.H	Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur/ Jaksa Madya
ANGGOTA	
Galeh Akbar Tanjung, S.Sos., M.AP	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Wamusthofa Hamzah, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Yusuf, S.Si., M.A	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Drs. Agus Suci Anjalmo, M.Si	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Andi Tinah Herlina, S.Sos	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
AKP Danang Warastro, S.H., M.H	PS. Kanit II Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda kaltim

IPTU Rustam, S.H	Panit I Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
IPDA Ida Bagus Anom Dharmawan, S.H	Panit I Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
AIPDA Margo Setiawan	Banit III Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
Brigpol Juli Ananda Sujiantoro	Banit Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
Brigpol Chairul Azmi, S.ST., M.H	Banit Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Kaltim
Johansen Saputra Parlindungan, S.H., M.H	Kasi Kamnegtibus dan Tindak Pidana Umum Lainnya Kejati Kaltim/ Jaksa Madya
Erick Herlambang, S.H., M.H	Kasi Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kejati Kaltim/ Jaksa Madya
Sintia Lia Latifah, S.H	Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim/ Ajun Jaksa
Siti Khadijah, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Dedi Setiawan, S.IP	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Jabaruddin, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Agus Purnomo, S.Sy., M.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Feisal Ashar, S.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Abd. Khohhar, S.Pd.I., M.H	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Arrohman Nur, S.K.M	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Juni 2024

Ketua



Hari Dermanto
Hari Dermanto, S.H., M.H